

Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, Muskibah, Usman, Nys. Arfa

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email korespondensi: elly_sudarti@unja.ac.id

ABSTRAK

PPM ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku koruptif; (2). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra Aparatur Pemerintahan Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (3). Meningkatkan kemampuan Mitra dalam menyampaikan ide pemikiran kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam merupakan mitra pengusul dalam Program Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Permasalahannya sebagai berikut: Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Belum adanya Program Desa maupun Kecamatan dalam upaya pencegahan secara dini tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Desa. Kesimpulan: bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Nilai-Nilai Anti Korupsi; Aparatur Pemerintahan Desa; Dana Desa.

Pendahuluan

Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD)¹, di samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa².

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu dana yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah. Dana ini dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat diperlukan mengingat dana ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat terlibat mulai dari

¹Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto, *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, Juli 2015, hlm. 1099.

²Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 8.

perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun saat ini dana publik sangat rawan terhadap penyelewengan, sehingga dibutuhkan adanya transparansi dalam pengawasan³.

Namun dalam penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik⁴.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya⁵.

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendekap dibalik jeruji sebagai tahanan⁶.

Tertangkapnya para pejabat pemerintah Kabupaten dan kepala desa, karena adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi diantaranya karena tidak pahalannya administrasi pertanggung jawaban kepala desa/perangkat desa dalam pengelolaan dana desa serta masih lemahnya pembinaan dan pengawasan serta kesadaran dan ketaatan hukum.

Ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan (pengaruh) pihak luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi perlu ditanam sedari dini untuk menghindari dan mengikis perilaku koruptif. Terdapat Sembilan nilai integritas atau nilai anti korupsi yang dirumuskan oleh KPK, yaitu *berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggungjawab, dan sederhana*. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Sehingga penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat membentuk suatu budaya positif yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintahan.

Desa Tangkit Baru dan Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya anti korupsi kepada Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Sungai Gelam guna mencegah korupsi pada dana bantuan desa. Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muarajambi terdiri atas 15 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Sekernan 83.464 jiwa dengan luas wilayah 65441 km². Desa Tangkit Baru tahun ini 2023 ditunjuk KPK sebagai desa lokasi observasi KPK sebagai percontohan desa anti korupsi tahun 2023. Desa anti korupsi ini selanjutnya akan menjadi kiblat percontohan bagi desa-desa lainnya.

Kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya anti korupsi kepada Aparatur Pemerintahan Desa guna mencegah korupsi pada dana bantuan desa khususnya Aparatur Pemerintahan di Desa Tangkit Baru dan Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

³Komang Adi Kurniawan Saputra, *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2 Januari 2019, hlm. 175.

⁴Rizki Zakariya, *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2), hlm. 264,

⁵Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa 2015, hlm. 35.

⁶Susilawati dan Panca Sarjana Putra, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 30.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali Mitra dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sosialisasi hukum tentang pemahaman isi dan aturan ini untuk membangun nilai-nilai budaya anti korupsi kepada Aparatur Pemerintahan Desa agar tidak terjebak perilaku koruptif. Dari penjelasan di atas, undang-undang ini perlu pemahaman bersama. Sehingga Aparatur Pemerintahan Desa, serta masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Belum adanya Program Desa maupun Kecamatan dalam upaya pencegahan secara dini tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Desa.

Dari kegiatan pengabdian kepada Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Tangkit Baru dan Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi "*Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*", melalui penanaman nilai-nilai budaya anti korupsi dan pengetahuan serta pemahaman tentang aturan diharapkan Aparatur Pemerintahan Desa tidak terjebak pada perilaku koruptif.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa "*Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*", Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program di lingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut.

Target dan sasaran penyuluhan hukum ini ditujukan kepada: Kepala Desa beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, di lingkungan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dengan adanya "*Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*", diharapkan kepada Aparatur Pemerintahan Desa tidak terjerat tindak pidana korupsi.

Metode Kegiatan

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan beberapa tahapan. Pertama Persiapan, di tahapan ini tim pengabdian melakukan audiensi kepada Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Tangkit Baru dan Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya, penyampaian materi kegiatan, dalam hal ini penyampaian materi tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Aparatur Pemerintahan Desa mampu memahami isi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri dari Aparatur Pemerintahan Desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengadakan Sosialisasi Tentang Isi Hukum dari peraturan dimaksud, sebagai berikut:

- Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara;
- Tindak pidana korupsi suap menyuap;
- Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan;
- Tindak pidana korupsi perbuatan pemerasan;
- Tindak pidana korupsi perbuatan curang;
- Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam jabatan;
- Tindak pidana korupsi Gratifikasi;

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Pada tanggal 4 Agustus 2023, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari tiga kelompok pengabdian dan dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat, serta pemuda Desa Tangkit Baru. Acara dimulai dengan pendaftaran peserta, diikuti oleh evaluasi awal sebelum penyuluhan dimulai oleh Tim Penyuluhan dan Instruktur. Materi penyuluhan yang disampaikan berfokus pada "Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi." Pada sesi pertama yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga 10.30 WIB, peserta menerima materi tentang korupsi keuangan negara karena melawan hukum. Dilanjutkan pada pukul 10.30 WIB hingga 12.00 WIB, pembahasan berfokus pada korupsi keuangan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena kedudukan dan jabatan. Setelah istirahat siang dari pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dari pukul 14.00 WIB hingga 15.30 WIB, dan ditutup dengan materi mengenai hak dan kewajiban perangkat desa dari pukul 15.30 WIB hingga 17.00 WIB. Keesokan harinya, Sabtu 5 Agustus 2023, dilaksanakan sesi diskusi dan evaluasi dari pukul 08.00 WIB hingga 09.00 WIB, serta dilanjutkan pada pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang mencerminkan kekhawatiran mereka tentang pengelolaan keuangan desa dan potensi tindak korupsi. Sirajudin dari perangkat desa mengajukan pertanyaan pertama tentang bagaimana jika penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) melebihi harga standar karena sudah ditambah dengan pajak. Jawaban dari narasumber menjelaskan bahwa meskipun ada toleransi dalam penyusunan RAB, kenaikan yang berlebihan bisa dianggap tidak rasional dan menjadi temuan jika terjadi pemeriksaan.

Pertanyaan ini diikuti oleh Anwar, Ketua RT 6, yang mempertanyakan apakah kelalaian perangkat desa dalam hal penyimpanan uang desa dalam rekening pribadi Sekretaris Desa dapat menyebabkan terjeratnya tindak pidana korupsi. Narasumber menjawab bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan wewenang atau membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014.

Selanjutnya, Eka Saputra, Ketua RT 11, mengusulkan agar calon kepala desa diberikan pemahaman tentang tindak korupsi oleh Tim dari Fakultas Hukum sebagai langkah pencegahan dini. Narasumber menjelaskan bahwa Fakultas Hukum Universitas Jambi memang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Penyuluhan hukum seperti ini sudah menjadi bagian dari program pengabdian mereka, meskipun tidak ada program khusus kecuali diminta oleh instansi tertentu.

Melanjutkan diskusi tentang pencegahan, Syamsudin, Ketua RT 06, bertanya tentang cara yang tepat untuk mengelola keuangan desa agar tidak terjerat masalah korupsi. Narasumber menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa, dengan semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening desa dan didukung bukti yang sah.

Andi Zulkifli, Kadus, kemudian menanyakan bentuk-bentuk korupsi yang mungkin dilakukan oleh perangkat desa terkait dengan keuangan desa. Narasumber menjelaskan bahwa potensi tindak korupsi bisa mencakup kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, dan penggelapan dalam jabatan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pertanyaan dari M. Amin, seorang pemuda, menyentuh aspek prosedural dalam pengadaan barang dan jasa, serta konsekuensi hukum jika verifikasi oleh Sekretaris Desa tidak dilakukan sesuai prosedur. Dijelaskan bahwa meskipun seharusnya prosedur diikuti, kegiatan tetap dapat dilanjutkan asalkan verifikasi dilakukan dan didokumentasikan secara benar.

Pertanyaan terakhir datang dari Muhammad Nasip, Ketua RT 05, yang bertanya tentang konsekuensi hukum jika uang desa dipakai untuk kepentingan pribadi oleh perangkat desa dan kemudian dikembalikan setelah dituduh oleh pihak kepolisian. Narasumber menjelaskan bahwa meskipun dana dikembalikan, tindakan tersebut tetap bisa dijerat sebagai tindak pidana korupsi, meskipun pengembalian dana dapat menjadi faktor yang meringankan dalam putusan hakim.

Dari kegiatan penyuluhan hukum ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKM ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko dan konsekuensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, serta pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur. Partisipasi aktif peserta dalam mengajukan pertanyaan menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam menyadarkan perangkat desa akan pentingnya budaya anti-korupsi. Mengingat pentingnya kegiatan ini, disarankan agar penyuluhan hukum terkait budaya anti-korupsi di kalangan aparatur pemerintahan desa terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan sasaran dan lokasi yang berbeda, untuk memastikan pemahaman yang lebih luas dan pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Kristian & Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.
- Karmani, Erny Herlin Setyorini dan Otto Yudianto. 2019. *Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2.
- Komang Adi Kurniawan Saputra. 2019. *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2.
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7.
- Rizki Zakariya. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2).
- Susilawati dan Panca Sarjana Putra. 2022. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).